



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Jap

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Paul Kogoya
  2. Tempat lahir : Sentani
  3. Umur/Tanggal lahir : 24/27 Januari 1997
  4. Jenis kelamin : Laki-laki
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat tinggal : Jl. Sosial Taruna RT. 003/RW. 011, Kel. Hinekombe Sentani, Kab. Jayapura
  7. Agama : Kristen Protestan
  8. Pekerjaan : Tidak ada
- Terdakwa ditangkap tanggal 22 Januari 2021;  
Terdakwa Paul Kogoya ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021
  2. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021
  3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021
  6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021
  7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021
- Terdakwa didampingi oleh Yulius Lala'ar,SH., Dodo Dwi Prabi,SH, Chaerul Anwar,SH.,WeltermansTahulending,SH, Hulda Aleda Buara,SH, Para Advokat/Penasehat Hukum beralamat Kantor Hukum di Jl. Abepura Kota Jayapura berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Ketua Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Jap ;
- Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Jap tanggal 5 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Jap tanggal 5 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PAUL KOGOYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 4.

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik hitam berukuran sedang.
- 1 (satu) buah kantong plastik berukuran kecil berwarna biru.
- 1 (satu) buah batu berukuran kecil
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis ganja.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis ganja.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A5 warna hitam dengan No. Sim Card 082238006722

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;  
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa dan atau penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa dan atau penasehat hukum terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **PAUL KOGOYA** pada hari Jumat, Tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 00.30 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Hawaii Sentani Kabupaten Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi DWI IRWANTO ARIS MUNANDAR dan rekan dari Tim Elang Sat Sabhara Polres Jayapura, melakukan Razia di Jalan Raya Hawaii Sentani Kabupaten Jayapura terhadap kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang melintas dari arah Kota Jayapura menuju Sentani Kabupaten Jayapura, dalam rangka menekan angka kriminalitas yang terjadi di wilayah hukum Polres Jayapura. Sekitar pukul 00.30 wit Tim menghentikan pengendara motor yang mengaku bernama PAUL KOGOYA dan BENEDIKTUS GANIE setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) kantong plastik hitam berukuran sedang yang di dalamnya berisikan minuman keras jenis ballo di dasboar motor bagian tengah. setelah minuman dalam kantong plastic itu di tumpah ternyata di dalamnya ada 1 (satu) buah kantong plastic warna biru berukuran kecil yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah batu kecil, 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran besar yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja. Setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya, terdakwa mendapatnya dari TONI (DPO) dengan cara barter 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna hitam milik RIANTI TELENGGEN (DPO).

----- Selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran besar dan 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang yang di dalamnya di duga berisikan Narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada terdakwa ditimbang berdasarkan Berita acara penimbangan dari PT.Pegadaian cabang Sentani nomor : 17/11794.00/2021 tanggal 22 Januari 2021 yang ditandatangani oleh AHMAD FADLY SANJAYA selaku pimpinan menerangkan berat keseluruhan adalah 66.84 (enam puluh enam koma delapan puluh empat ) gram. Selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan 0,50 (nol koma lima puluh) gram untuk pengujian di BPOM Papua dalam rangka pemeriksaan / Penelitian dan sisa barang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti seberat 66, 34 (enam puluh enam koma tiga puluh empat) gram sebagai barang bukti dipersidangan. Setelah dilakukan uji lab didapatkan Hasil Uji Laboratorium BPOM Nomor : R-PP.01.01.120.1202.02.21.0480 tanggal 02 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Sukriadi Darma, S. Si., Apt selaku Kepala Balai Besar POM Jayapura menerangkan bahwa hasil pengujian barang bukti sampel Positif mengandung ganja. Ganja terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa **PAUL KOGOYA** tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

----- Perbuatan terdakwa **PAUL KOGOYA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa dan atau penasehat hokum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa dan atau penasehat hokum terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **PAUL KOGOYA** pada hari Jumat, Tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 00.30 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Hawaii Sentani Kabupaten Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi DWI IRWANTO ARIS MUNANDAR dan rekan dari Tim Elang Sat Sabhara Polres Jayapura, melakukan Razia di Jalan Raya Hawaii Sentani Kabupaten Jayapura terhadap kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang melintas dari arah Kota Jayapura menuju Sentani Kabupaten Jayapura, dalam rangka menekan angka kriminalitas yang terjadi di wilayah hukum Polres Jayapura. Sekitar pukul 00.30 wit Tim menghentikan pengendara motor yang mengaku bernama PAUL KOGOYA dan BENEDIKTUS GANIE setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan 1 (satu) kantong plastik hitam berukuran sedang yang di dalamnya berisikan minuman keras jenis ballo di dasboar motor bagian tengah. setelah minuman dalam kantong plastic itu di tumpah ternyata di dalamnya ada 1 (satu) buah kantong plastic warna biru berukuran kecil yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah batu kecil, 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran besar yang berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang yang di dalamnya berisikan Narkoba jenis Ganja. Setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya, terdakwa mendapatnya dari TONI (DPO) dengan cara barter 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna hitam milik RIANTI TELENGGEN (DPO).

----- Selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran besar dan 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang yang di dalamnya di duga berisikan Narkoba jenis Ganja yang ditemukan pada terdakwa ditimbang berdasarkan Berita acara penimbangan dari PT.Pegadaian cabang Sentani nomor : 17/11794.00/2021 tanggal 22 Januari 2021 yang ditandatangani oleh AHMAD FADLY SANJAYA selaku pimpinan menerangkan berat keseluruhan adalah 66.84 (enam puluh enam koma delapan puluh empat ) gram. Selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan 0,50 (nol koma lima puluh) gram untuk pengujian di BPOM Papua dalam rangka pemeriksaan / Penelitian dan sisa barang bukti seberat 66, 34 (enam puluh enam koma tiga puluh empat) gram sebagai barang bukti dipersidangan. Setelah dilakukan uji lab didapatkan Hasil Uji Laboratorium BPOM Nomor : R-PP.01.01.120.1202.02.21.0480 tanggal 02 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Sukriadi Darma, S. Si., Apt selaku Kepala Balai Besar POM Jayapura menerangkan bahwa hasil pengujian barang bukti sampel Positif mengandung ganja. Ganja terdaftar dalam Narkoba golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba. Terdakwa **PAUL KOGOYA** tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman.

----- Perbuatan terdakwa **PAUL KOGOYA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RANDY WAHYU C.B.P**, Umur 34 Tahun, Tempat tanggal Lahir Abepura, 15 Januari 1987, suku Jawa, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polri, Pendidikan terakhir SMA (Berijazah), Alamat BTN Hermon RT 005/ RW 006 Doyo Baru Sentani Kab.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Jap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura, keterangannya yang disumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan masih ingat kejadian tindak Pidana Narkotika terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 00.30 WIT di Jln. Raya Hawaii Sentani Kab. Jayapura dan yang menjadi pelaku dalam tindak pidana Narkotika jenis Ganja pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 00.30 WIT di Jln. Raya Hawaii Sentani Kab. Jayapura adalah Sdra. **PAUL KOGOYA**;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Sdra. **PAUL KOGOYA** yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa saksi jelaskan awalnya penangkapan terhadap pelaku a.n Sdra. PAUL KOGOYA tentang Narkotika jenis Ganja di Jalan Raya Hawaii Sentani Kab. Jayapura yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 kami piket Tim Elang Sat Sabhara Polres Jayapura melakukan Razia di Jalan Raya Hawaii Sentani Kab. Jayapura terhadap kendaraan roda 2 (dua) dan kendaraan roda 4 (empat) yang melintas dari arah Kota Jayapura menuju Sentani Kab. Jayapura dalam rangka menekan angka Kriminalitas yang terjadi di wilayah hukum Polres Jayapura, kemudian sekitar pukul 00.30 WIT kami Tim Elang Sat Sabhara Polres Jayapura menghentikan pengendara motor yang mengaku bernama Sdra. PAUL KOGOYA dan Sdra. BENIDIKTUS GANIE, lalu pada saat kami melakukan pemeriksaan terhadap motor yang di kendari oleh Sdra. PAUL KOGOYA dan Sdra. BENIDIKTUS GANIE kemudian saksi menemukan 1 (satu) kantong plastik hitam berukuran sedang yang di dalamnya berisikan minuman keras ballo di dasboar motor bagian tengah lalu saksi menumpah minuman keras jenis ballo tersebut dan ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong berwarna biru berukuran kecil yang berisikan 1 (satu) buah batu kecil, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis ganja dari keterangan Sdra. PAUL KOGOYA bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya (PAUL KOGOYA) atas kejadian tersebut kemudian kami membawa pelaku a.n Sdra. PAUL KOGOYA dan barang bukti ke Mapolres Jayapura dan menyerahkan kepada Sat Resnarkoba Polres Jayapura guna diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Saksi jelaskan pemilik 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



**jenis ganja** menurut keterangan Sdra. PAUL KOGOYA adalah miliknya (PAUL KOGOYA) dan Saksi tidak mengetahui darimana Sdra. PAUL KOGOYA mendapatkan Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa menemukan **1 (satu) kantong plastik hitam berukuran sedang yang di dalamnya berisikan minuman keras jenis ballo yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis ganja pada bagian dasboar motor bagian tengah yang di kendarai oleh sdra. PAUL KOGOYA dan Sdra. BENDIKTUS GANIE** dan saksi menemukan Narkotika jenis Ganja milik Sdra. PAUL KOGOYA sebanyak **1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis ganja;**

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada saat Sdra. RANDY WAHYU menemukan **1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis ganja** ada yang melihatnya yaitu rekan kerja saksi a.n Sdra. DWI IRIANTO ARIS MUNANDAR, Sdra. PAUL KOGOYA, dan Sdra. BENIDIKTUS GANIE dan bentuk bungkus paket Narkotika jenis Ganja milik Sdra. PAUL KOGOYA yang di Saksi temukan pada saat itu adalah **1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis ganja;**

- Bahwa Saksi sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa Sdra. PAUL KOGOYA membawa **1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis ganja** namun saksi baru mengetahuinya setelah saksi menemukannya dan saksi tidak mengetahui untuk apa Sdra. PAUL KOGOYA membawa Narkotika jenis Ganja dan saksi mengetahui barang bukti milik Sdra. PAUL KOGOYA adalah merupakan Narkotika jenis Ganja karena bentuknya berbeda dengan tembakau rokok dan Saksi sebelumnya pernah mendapati Narkotika jenis Ganja dengan bentuk yang sama pada saat melakukan penangkapan Terdakwa kasus Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa hanya Sdra. PAUL KOGOYA dan Sdra. BENIDIKTUS GANIE yang Saksi amankan terkait Narkotika dan Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui bahwa Sdra. PAUL KOGOYA telah menggunakan Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Sdra. PAUL KOGOYA tidak mempunyai dokumen atau surat ijin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja dan hanya Narkotika jenis Ganja yang ditemukan dan tidak menemukan Narkotika jenis lainnya;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa kepada Saksi adalah benar milik Sdra PAUL KOGOYA.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi **DWI IRWANTO ARIS MUNANDAR**, Umur 33 Tahun, Tempat tanggal Lahir Sentani, 26 Mei 1987, suku Jawa, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polri, Pendidikan terakhir SMA (Berijazah), Alamat BTN Puskopad Jalur 8 No 7 RT 007 / RW 012 Sentani Kab. Jayapura, keterangan di penyidikan dibacakan, setelah mendapatkan persetujuan dari Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya penangkapan terhadap pelaku a.n Sdra. PAUL KOGOYA yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja di Jalan Raya Hawaii Sentani Kab. Jayapura yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 kami piket Tim Elang Sat Sabhara Polres Jayapura melakukan Razia di Jalan Raya Hawaii Sentani Kab. Jayapura terhadap kendaraan roda 2 (dua) dan kendaraan roda 4 (empat) yang melintas dari arah Kota Jayapura menuju Sentani Kab. Jayapura dalam rangka menekan angka Kriminalitas yang terjadi di wilayah hukum Polres Jayapura, kemudian sekitar pukul 00.30 WIT kami Tim Elang Sat Sabhara Polres Jayapura menghentikan pengendara motor yang mengaku bernama Sdra. PAUL KOGOYA dan Sdra. BENIDIKTUS GANIE, lalu pada saat kami melakukan pemeriksaan terhadap motor yang di kendarai oleh Sdra. PAUL KOGOYA dan Sdra. BENIDIKTUS GANIE kemudian rekan kerja saksi a.n **RANDY WAHYU menemukan 1 (satu) kantong plastik hitam berukuran sedang yang di dalamnya berisikan minuman keras jenis ballo di dasboar motor bagian tengah lalu rekan kerja saksi a.n RANDY WAHYU menumpah minuman keras jenis ballo tersebut dan ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong berwarna biru berukuran kecil yang berisikan 1 (satu) buah batu kecil, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan**

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Narkotika jenis ganja dari keterangan Sdra. PAUL KOGOYA bahwa narkotika jenis Ganja tersebut adalah miliknya (PAUL KOGOYA) atas kejadian tersebut kemudian kami membawa pelaku a.n Sdra. PAUL KOGOYA dan barang bukti ke Mapolres Jayapura dan menyerahkan kepada Sat Resnarkoba Polres Jayapura guna diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP tahap penyidikan.

Atas Keterangan tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan dari PT.Pegadaian cabang Sentani nomor : 17/11794.00/2021 tanggal 22 Januari 2021 yang ditandatangani oleh AHMAD FADLY SANJAYA selaku pimpinan menerangkan berat keseluruhan adalah 66.84 (enam puluh enam koma delapan puluh empat ) gram. Selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan 0,50 (nol koma lima puluh) gram untuk pengujian di BPOM Papua dalam rangka pemeriksaan / Penelitian dan sisa barang bukti seberat 66, 34 (enam puluh enam koma tiga puluh empat) gram sebagai barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium BPOM Nomor : R-PP.01.01.120.1202.02.21.0480 tanggal 02 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Sukriadi Darma, S. Si., Apt selaku Kepala Balai Besar POM Jayapura menerangkan bahwa hasil pengujian barang bukti sampel Positif mengandung ganja

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 pada siang hari teman terdakwa Sdra. TONI yang berada di Waena kota Jayapura menginbox Terdakwa dengan bahasa "**Kaka ada HP yang bisa di tukar dengan ganja**" kemudian Terdakwa jawab "**kalaupun ada Hp nanti Terdakwa bawa HP ke asrama Rusunawa Waena Kota Jayapura**" setelah itu pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 22.00 WIT Terdakwa bertemu dengan Sdri. RIANTI TELENGGEN dan pada saat itu Sdri. RIANTI TELENGGEN menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "**Kaks ini ada HP bisa tukar dengan Ganja**" kemudian Terdakwa jawab "**bisa barang ada nanti kamu tunggu Terdakwa barter**" kemudian Terdakwa ambil HP milik Sdri. RIANTI TELENGGEN untuk barter dengan Narkotika jenis ganja, setelah Terdakwa menerima HP dari Sdri. RIANTI TELENGGEN kemudian Terdakwa menuju ke Asrama Rusunawa Waena Kota Jayapura yang pada saat itu Terdakwa memintak tolong kepada teman Terdakwa Sdra. BENIDIKTUS GANIE agar mengantarkan Terdakwa ke Asrama Rusunawa Waena Kota Jayapura, namun pada saat itu sebelum Terdakwa sampai di Rusunawa Waena Kota Jayapura Terdakwa terlebih dahulu mampir di

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual minuman keras jenis Ballo di Expo Warna kota Jayapura dan Terdakwa membeli minuman keras jenis ballo tersebut sebanyak 1 (satu) kantong plastik hitam berukuran sedang dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa membeli minuman keras jenis ballo tersebut kemudian Terdakwa menuju ke Asrama Rusunawa Waena Kota Jayapura dan sesampainya di Asrama Rusunawa Waena Kota Jayapura teman Terdakwa Sdra. BENIDIKTUS GANIE menunggu Terdakwa di luar pagar, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam pagar Asrama Rusunawa Waena Kota Jayapura untuk bertemu dengan Sdra. TONI, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdra. TONI kemudian Terdakwa menyerahkan HP (milik Sdri. RIANI TELENGGEN) kepada Sdra. TONI lalu Sdra TONI mau memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa namun Terdakwa menyampaikan kepada Sdra. TONI “ **Ade TONI ini terlalu kentara bungkus baik-baik ka**” lalu Sdra. TONI menyampaikan kepada Terdakwa “**mari ko punya minuman ballo**” setelah Sdra. TONI menerima 1 (satu) kantong plastic hitam berukuran sedang yang di dalamnya berisikan minuman keras ballo kemudian Sdra. TONI mengambil 1 (satu) buah kantong berwarna biru berukuran kecil lalu 1 (satu) buah kantong berwarna biru tersebut oleh Sdra. TONI di isi dengan 1 (satu) buah batu kecil, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis ganja, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis ganja kemudian oleh Sdra. TONI masukan kedalam 1 (satu) kantong plastik hitam berukuran sedang yang di dalamnya berisikan minuman keras jenis ballo, setelah itu Sdra. TONI serahkan kepada Terdakwa dengan tangan kananya (TONI) dan Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa yang mana pada saat itu dalam penguasaan Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari pagar Asrama Rusunawa Waena Kota Jayapura menuju ke teman Terdakwa Sdra. BENIDIKTUS GANIE dan Terdakwa meletakan 1 (satu) kantong plastik hitam berukuran sedang yang di dalamnya berisikan minuman keras ballo yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong berwarna biru berukuran kecil yang berisikan 1 (satu) buah batu kecil, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis ganja di Dasboar motor bagian tengah lalu Terdakwa bersama teman Terdakwa a.n BENIDIKTUS GANIE pulang ke arah Sentani Kab. Jayapura, setelah sesampainya di Jalan Raya Hawaii

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentani Kab. Jayapura Terdakwa melihat ada Petugas dari Kepolisian Polres Jayapura melakukan Rasia dan pada saat itu Petugas dari Kepolisian Polres Jayapura menanyakan kepada Terdakwa **"apa yang kamu bawa"** lalu Terdakwa jawab **"ini minuman keras jenis ballo"** setelah itu Petugas dari Kepolisian Polres Jayapura menumpah minuman keras jenis ballo tersebut dan setelah di tumpah minuman keras jenis ballo tersebut oleh Petugas dari Kepolisian Polres Jayapura kemudian Petugas dari Kepolisian Polres Jayapura mengetahui **bahwa di dalam 1 (satu) kantong plastik hitam berukuran sedang yang di dalamnya berisikan minuman keras ballo yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong berwarna biru berukuran kecil yang berisikan 1 (satu) buah batu kecil, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis ganja, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis ganja** atas kejadian tersebut sehingga Terdakwa (PAUL KOGOYA) dan barang bukti di bawa ke Polres Jayapura bagian Sat Res Narkoba guna proses Hukum lebih lanjut.

- Bahwa maksud Sdra. TONI adalah seorang laki-laki yang Terdakwa kenal yang pada bulan November 2020 di Sentani Kab. Jayapura yang telah bater Narkotika jenis Ganja dengan HP milik Sdri. RIANTI TELENGGEN yang Terdakwa bawa ke Asrama Rusunawa Kota Jayapura, **sedangkan** Sdri. RIANTI TELENGGEN adalah seorang perempuan yang menawarkan kepada Terdakwa agar HPnya di barter dengan Narkotika jenis ganja **dan** yang Terdakwa maksud dengan Sdra. BENIDIKTUS GANIE adalah teman Terdakwa yang menemani Terdakwa pergi menemani Terdakwa membeli minuman keras jenis ballo namun Terdakwa menyuruhnya untuk mengantar Terdakwa ke Asrama Rusunawa Kota Jayapura.

- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika jenis ganja itu dilarang dan dapat dihukum pidana penjara dan Pada saat Terdakwa barter narkotika jenis ganja dengan HP milik Sdri RIANTI TELENGGEN Terdakwa dalam keadaan sadar.

- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut:

➤ **1 (satu) kantong plastik hitam berukuran sedang** adalah barang bukti yang merupakan tempat minuman keras jenis ballo yang mana di gunakan oleh Sdra TONI untuk menyimpan 1 (satu) buah kantong berwarna biru berukuran kecil yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis ganja, 1 (satu)

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis ganja yang mana barang bukti tersebut di atas Terdakwa bawa ke Sentani Kab. Jayapura.

➤ **1 (satu) buah kantong plastic berwarna biru berukuran kecil** adalah barang bukti yang digunakan Sdra. TONI untuk tempat 1 (satu) buah batu berukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis ganja yang mana barang bukti tersebut di atas Terdakwa bawa ke Sentani Kab. Jayapura.

➤ **1 (satu) buah batu berukuran kecil** adalah barang bukti yang digunakan sebagai pemberat

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kantong plastik hitam berukuran sedang.
2. 1 (satu) buah kantong plastik berukuran kecil berwarna biru.
3. 1 (satu) buah batu berukuran kecil
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis ganja.
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis ganja.
6. 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A5 warna hitam dengan No. Sim Card 082238006722

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 pada siang hari teman terdakwa Sdra. TONI yang berada di Waena kota Jayapura menginbox Terdakwa dengan bahasa **"Kaka ada HP yang bisa di tukar dengan ganja"** kemudian Terdakwa jawab **" kalau ada Hp nanti Terdakwa bawa HP ke asrama Rusunawa Waena Kota Jayapura"** setelah itu pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 22.00 WIT Terdakwa bertemu dengan Sdri. RIANI TELENGGEN dan pada saat itu Sdri. RIANI TELENGGEN menyampaikan kepada Terdakwa bahwa **"Kaks ini ada HP bisa tukar dengan Ganja"** kemudian Terdakwa jawab **"bisa barang ada nanti kamu tunggu Terdakwa barter"** kemudian Terdakwa ambil HP milik Sdri. RIANI TELENGGEN untuk barter dengan Narkotika jenis ganja, setelah Terdakwa menerima HP dari Sdri. RIANI TELENGGEN kemudian Terdakwa menuju ke Asrama Rusunawa Waena Kota Jayapura yang pada saat itu Terdakwa memintak tolong kepada teman Terdakwa Sdra.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENIDIKTUS GANIE agar mengantar Terdakwa ke Asrama Rusunawa Waena Kota Jayapura, namun pada saat itu sebelum Terdakwa sampai di Rusunawa Waena Kota Jayapura Terdakwa terlebih dahulu mampir di penjual minuman keras jenis Ballo di Expo Warna kota Jayapura dan Terdakwa membeli minuman keras jenis ballo tersebut sebanyak 1 (satu) kantong plastik hitam berukuran sedang dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa membeli minuman keras jenis ballo tersebut kemudian Terdakwa menuju ke Asrama Rusunawa Waena Kota Jayapura dan sesampainya di Asrama Rusunawa Waena Kota Jayapura teman Terdakwa Sdra. BENIDIKTUS GANIE menunggu Terdakwa di luar pagar, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam pagar Asrama Rusunawa Waena Kota Jayapura untuk bertemu dengan Sdra. TONI, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdra. TONI kemudian Terdakwa menyerahkan HP (milik Sdri. RIANI TELENGGEN) kepada Sdra. TONI lalu Sdra TONI mau memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa namun Terdakwa menyampaikan kepada Sdra. TONI “ **Ade TONI ini terlalu kentara bungkus baik-baik ka**” lalu Sdra. TONI menyampaikan kepada Terdakwa “**mari ko punya minuman ballo**” setelah Sdra. TONI menerima 1 (satu) kantong plastic hitam berukuran sedang yang di dalamnya berisikan minuman keras ballo kemudian Sdra. TONI mengambil 1 (satu) buah kantong berwarna biru berukuran kecil lalu 1 (satu) buah kantong berwarna biru tersebut oleh Sdra. TONI di isi dengan 1 (satu) buah batu kecil, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis ganja, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis ganja kemudian oleh Sdra. TONI masukan kedalam 1 (satu) kantong plastik hitam berukuran sedang yang di dalamnya berisikan minuman keras jenis ballo, setelah itu Sdra. TONI serahkan kepada Terdakwa dengan tangan kananya (TONI) dan Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa yang mana pada saat itu dalam penguasaan Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari pagar Asrama Rusunawa Waena Kota Jayapura menuju ke teman Terdakwa Sdra. BENIDIKTUS GANIE dan Terdakwa meletakkan 1 (satu) kantong plastik hitam berukuran sedang yang di dalamnya berisikan minuman keras ballo yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong berwarna biru berukuran kecil yang berisikan 1 (satu) buah batu kecil, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berisikan Narkotika jenis ganja di Dasboar motor bagian tengah lalu Terdakwa bersama teman Terdakwa a.n BENIDIKTUS GANIE pulang ke arah Sentani Kab. Jayapura, setelah sesampainya di Jalan Raya Hawaii Sentani Kab. Jayapura Terdakwa melihat ada Petugas dari Kepolisian Polres Jayapura melakukan Rasia dan pada saat itu Petugas dari Kepolisian Polres Jayapura menanyakan kepada Terdakwa “**apa yang kamu bawa**” lalu Terdakwa jawab “**ini minuman keras jenis ballo**” setelah itu Petugas dari Kepolisian Polres Jayapura menumpang minuman keras jenis ballo tersebut dan setelah di tumpah minuman keras jenis ballo tersebut oleh Petugas dari Kepolisian Polres Jayapura kemudian Petugas dari Kepolisian Polres Jayapura mengetahui **bahwa di dalam 1 (satu) kantong plastik hitam berukuran sedang yang di dalamnya berisikan minuman keras ballo yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong berwarna biru berukuran kecil yang berisikan 1 (satu) buah batu kecil, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis ganja, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis ganja** atas kejadian tersebut sehingga Terdakwa (PAUL KOGOYA) dan barang bukti di bawa ke Polres Jayapura bagian Sat Res Narkoba guna proses Hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar TONI adalah seorang laki-laki yang Terdakwa kenal yang pada bulan November 2020 di Sentani Kab. Jayapura yang telah bater Narkotika jenis Ganja dengan HP milik Sdri. RIANI TELENGGEN yang Terdakwa bawa ke Asrama Rusunawa Kota Jayapura, **sedangkan** Sdri. RIANI TELENGGEN adalah seorang perempuan yang menawarkan kepada Terdakwa agar HPnya di barter dengan Narkotika jenis ganja **dan** yang Terdakwa maksud dengan Sdra. BENIDIKTUS GANIE adalah teman Terdakwa yang menemani Terdakwa pergi menemani Terdakwa membeli minuman keras jenis ballo namun Terdakwa menyuruhnya untuk mengantar Terdakwa ke Asrama Rusunawa Kota Jayapura.

- Bahwa benar Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika jenis ganja itu dilarang dan dapat dihukum pidana penjara dan Pada saat Terdakwa barter narkotika jenis ganja dengan HP milik Sdri RIANI TELENGGEN Terdakwa dalam keadaan sadar.

- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut:

- **1 (satu) kantong plastik hitam berukuran sedang** adalah barang bukti yang merupakan tempat minuman keras jenis ballo yang mana di gunakan oleh Sdra TONI untuk menyimpan 1 (satu) buah kantong berwarna



biru berukuran kecil yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis ganja yang mana barang bukti tersebut di atas Terdakwa bawa ke Sentani Kab. Jayapura.

➤ **1 (satu) buah kantong plastic berwarna biru berukuran kecil** adalah barang bukti yang digunakan Sdra. TONI untuk tempat 1 (satu) buah batu berukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis ganja yang mana barang bukti tersebut di atas Terdakwa bawa ke Sentani Kab. Jayapura.

- **1 (satu) buah batu berukuran kecil** adalah barang bukti yang digunakan sebagai pemberat

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya; Menimbang, bahwa terdakwa yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam surat dakwaan dan di persidangan identitasnya dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari salah orang *error in persona*; Menimbang, bahwa Terdakwa PAUL KOGOYA sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi**

#### **Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak berhak dan melawan hukum atau dengan kata lain bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi “ Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 8 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensiadiagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki narkotika golongan I jenis ganja tersebut mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan, yakni bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan memiliki Narkotika golongan I Jenis ganja tanpa adanya ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi yakni keterangan saksi RANDY WAHYU, C.B.P dan saksi DWI IRWANTO ARIS MUNANDAR dan diperkuat pengakuan terdakwa diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) saksi I a.n **DWI IRWANTO ARIS MUNANDAR** hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 menjelaskan bahwa Tsk. **PAUL KOGOYA** ditangkap dan diamankan beserta barang bukti karena tidak mempunyai Dokumen atau Surat ijin dari pihak yang berwenang untuk, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Jenis Ganja.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi **RANDI WAHYU C.B.P** menjelaskan bahwa Terdakwa **PAUL KOGOYA** tidak mempunyai Dokumen atau Surat ijin dari pihak yang berwenang untuk, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Jenis Ganja.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 Terdakwa ditangkap dan diamankan karena tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal Penyalahgunaan yang di lakukannya (**PAUL KOGOYA**) yaitu Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika jenis Ganja;

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.**

**Ad.3 Unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman”**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak semua unsur harus dibuktikan namun apabila salah satunya telah terbukti sesuai fakta persidangan maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi dan yang terbukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan :

- Bahwa benar pada hari Jumat, Tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 00.30 wit bertempat di Jalan Raya Hawaii Sentani Kabupaten Jayapura, saksi DWI IRWANTO ARIS MUNANDAR dan rekan dari Tim Elang Sat Sabhara Polres Jayapura, melakukan Razia di Jalan Raya Hawaii Sentani Kabupaten Jayapura terhadap kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang melintas dari arah Kota Jayapura menuju Sentani Kabupaten Jayapura, dalam rangka menekan angka kriminalitas yang terjadi di wilayah hukum Polres Jayapura. Sekitar pukul 00.30 wit Tim menghentikan pengendara motor yang mengaku bernama PAUL KOGOYA dan BENEDIKTUS GANIE setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) kantong plastik hitam berukuran sedang yang di dalamnya berisikan minuman keras jenis ballo di dasboar motor bagian tengah. setelah minuman dalam kantong plastic itu di tumpah ternyata di dalamnya ada 1 (satu) buah kantong plastic warna biru berukuran kecil yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah batu kecil, 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran besar yang berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang yang di dalamnya berisikan Narkoba jenis Ganja. Setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya, terdakwa mendapatnya dari TONI (DPO) dengan cara barter 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna hitam milik RIANTI TELENGGEN (DPO). berdasarkan Berita acara penimbangan dari PT.Pegadaian cabang Sentani nomor : 17/11794.00/2021 tanggal 22 Januari 2021 yang ditandatangani oleh AHMAD FADLY SANJAYA selaku pimpinan menerangkan berat keseluruhan adalah 66.84 (enam puluh enam koma delapan puluh empat ) gram. Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium BPOM Nomor : R-PP.01.01.120.1202.02.21.0480 tanggal 02 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Sukriadi Darma, S. Si., Apt selaku Kepala Balai Besar POM Jayapura menerangkan bahwa hasil pengujian barang bukti sampel Positif mengandung ganja. Ganja terdaftar dalam Narkoba golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba. Terdakwa **PAUL KOGOYA** tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman.

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.**

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik hitam berukuran sedang, 1 (satu) buah kantong plastik berukuran kecil berwarna biru, 1 (satu) buah batu berukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis ganja karena merupakan barang yang dilarang undang-undang, maka beralasan hukum agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A5 warna hitam dengan No. Sim Card 082238006722 karena mempunyai nilai ekonomis maka beralasan hukum agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan segala bentuk peredaran dan segala bentuk penyalagunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa PAUL KOGOYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari selama terdakwa ditangkap dan ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5.

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik hitam berukuran sedang.
- 1 (satu) buah kantong plastik berukuran kecil berwarna biru.
- 1 (satu) buah batu berukuran kecil
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis ganja.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis ganja.

Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan:

- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A5 warna hitam dengan No. Sim Card 082238006722

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, oleh kami, Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mathius, S.H., M.H., Linn Carol Hamadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sih Twi Yanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Dewi Monika Pepuho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mathius, S.H., M.H.

Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H.

Linn Carol Hamadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sih Twi Yanti, SH